



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

St. Naima binti Tongnge, tempat dan tanggal lahir Rangas, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kanappe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Arfah binti Rahim, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kanappe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Rusman bin Sudirman, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang batu, tempat kediaman di Dusun Lambe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.304/KUA.31.02.1/PW.01/12/2019 tanggal 23 Desember 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Rusman bin Sudirman dengan Arfah binti Rahim dengan alasan anak Pemohon, Arfah binti Rahim, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, Arfah binti Rahim dengan lelaki Rusman bin Sudirman sudah saling mengenal selama 1 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Arfah binti Rahim berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Arfah binti Rahim untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Rusman bin Sudirman;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 15 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya karena calon suami anak Pemohon tersebut sudah menyetubuhi anak Pemohon sampai tiga kali dan karena Pemohon malu anak Pemohon sudah dibawah lari selama satu minggu dan semua masyarakat tahu namun Pemohon yakin calon suami anak Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena dia sudah dewasa dan telah punya penghasilan sebagai tukang batu dan Pemohon sebagai orang tua yakin pula bahwa anak Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu rumah tangga karena anak Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci sudah biasa dia lakukan dan Pemohon tetap akan mendampingi dan membimbing anak Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya mendengarkan keterangan anak Pemohon yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 15 tahun yang lahir pada tanggal 25 April 2004;
- Bahwa anak Pemohon terakhir hanya bersekolah sampai SD saja;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Rusman bin Sudirmang tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah karena calon suami anak Pemohon sudah tiga kali menggauli anak Pemohon;
- Bahwa sebenarnya anak Pemohon tidak dipaksa karena anak Pemohon juga mencintai Rusman (calon suami anak Pemohon), namun sebenarnya anak Pemohon belum mau melakukan itu tapi Rusman selalu mendesak dan berjanji ingin menikahi anak Pemohon sehingga anak Pemohon mau melakukan itu;
- Bahwa orang tua juga menginginkan anak Pemohon menikah setelah anak Pemohon pergi bersama Rusman selama satu minggu;
- Bahwa hal lain yang membuat anak Pemohon terpaksa menikah muda karena anak Pemohon tidak punya biaya hidup dan Rusman yang selalu memberi anak Pemohon uang;
- Bahwa anak Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri dan ibu dari anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon haid sudah tiga tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak karena di rumah orang tua anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon yakin Rusman bisa menjadi suami yang baik dalam rumah tangga karena Rusman sudah dewasa dan punya penghasilan.
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan muda namun anak Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak Pemohon yang bernama Rusman bin Sudirman yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon (Rusman bin Sudirman) telah berumur 23 tahun yang lahir pada tanggal 8 April 1996;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan suami istri sebanyak tiga kali dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sanggup dan berjanji akan membahagiakan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon sangat menyayangnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yakin anak Pemohon mampu melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan apapun keadaan anak pemohon calon suami anak Pemohon akan menerimanya dan bersedia membimbingnya dalam rumah tangga kami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon masih berstatus jelek belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun hendak menikahi anak dari Pemohon bernama Arfah binti Rahim;
- Bahwa bekerja sebagai tukang batu dengan gaji Rp.100.000.(seratus ribu) perhari dan tukang becak sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu perhari);
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Sudirman yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui umur anak

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih 15 tahun oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan;

- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon suami anak Pemohon mengaku sudah berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak Pemohon sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan keduanya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa orang tua calon suami dan keluarga tidak ada yang memaksa adik Pemohon untuk menikahi anak Pemohon, adik Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan rata rata Rp. 100.000 setiap hari dan disamping itu biasa membawa becak dengan penghasilan rata rata Rp. 40.000 setiap hari dan sering juga menjadi karpas mobil pokoknya calon suami anak Pemohon itu rajin cari uang sehingga orang tua calon suami anak Pemohon yakin nantinya akan mampu membiayai rumah tangganya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605017112780120, atas nama St. Naima, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 23 Mei 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-14122016-0023, atas nama Arfah, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene pada tanggal 15 Desember 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605013008120007, atas nama kepala keluarga Rahim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 14 Maret 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605010804960001, atas nama Rusman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 23 Mei 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama Arfah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar No. 52 Inpres Palipi Kabupaten Majene pada tanggal 4 Juni 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.304/KUA.31.02.1/PW.01/12/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tanggal 23 Desember 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 1. Rahmat bin Rahim**, tempat dan tanggal lahir Majene, 27 April tahun 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Kanappe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Banggae karena belum cukup umur;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Rusman bin Sudirman;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anaknya tersebut telah pernah pergi dibawah laki-laki yaitu calon suaminya selama satu minggu, dan menurut pengakuan laki-laki tersebut bahwa mereka telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon menikah, pernikahan ini akan dilangsungkan atas keinginan dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon memang masih sangat muda namun dari segi fisik, psikis dan mentalnya anak Pemohon sudah sangat siap untuk menikah dan juga anak Pemohon sudah mandiri dan biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai tukang batu dan telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan siap menjadi kepala rumah tangga;

2. Kiraman bin Juhan, tempat dan tanggal lahir Majene, tahun 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anaknya karena telah ditolak oleh KUA Kecamatan Banggae karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang hendak dinikahkan, bernama Arfah binti Rahim sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Rusman bin Sudirman;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anaknya tersebut telah pernah pergi dibawah laki-laki yaitu calon suaminya selama satu minggu, dan menurut pengakuan laki-laki tersebut bahwa mereka telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon menikah, pernikahan ini akan dilaksanakan atas keinginan dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa meskipun masih dibawah umur namun dari segi fisik, psikis dan mentalnya saksi lihat anak Pemohon sudah sangat siap untuk menikah dan juga anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai tukang batu dan telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan siap menjadi

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil,

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Arfah binti Rahim, umur 15 tahun dengan seorang lelaki bernama Rusman bin Sudirman, umur 23 tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk atas nama ST. Naima dan berdasarkan alat bukti P.1 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon I merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arfah dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rahim, harus dinyatakan terbukti bahwa Arfah adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 25 April 2004 dan telah berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusman lahir pada tanggal 08 April 1996 (umur 23 tahun), harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Ijazah SD atas nama Arfah, sehingga harus dinyatakan terbukti anak Pemohon telah menamatkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Banggae, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Banggae, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon bernama Arfah binti Rahim belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Hamzah bin Hamid dan Idawati binti Hamid, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah memenuhi

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Arfah binti Rahim, saat ini berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rusman bin Sudirman, berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah kurang lebih 1 tahun saling mengenal dan berpacaran bahkan sudah pernah melakukan hubungan biologis (berhubungan badan layaknya suami istri);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon baru berumur 15 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Arfah binti Rahim dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Arfah binti Rahim maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Arfah binti Rahim dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Arfah binti Rahim 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Arfah binti Rahim, umur 15 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rusman bin Sudirman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Arfah binti Rahim untuk menikah dengan laki-laki bernama Rusman bin Sudirman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.196.000,00** (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh **Mushlih, S.H.I.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan didampingi oleh **Dra. Rosdiana** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mj



Panitera Pengganti,

Mushlih, S.H.I.

Dra. Rosdiana

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)